



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 9 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu dipungut Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Kantor Kelautan dan Perikanan adalah Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Bentuk persekutuan apapun, perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
7. Usaha Perikanan adalah Kegiatan untuk memperoleh suatu hasil dibidang Perikanan meliputi pencarian ikan, Budidaya, Pengumpulan dan Penyaluran/Pengangkutan Ikan dan Hasil Perairan lainnya;
8. Ikan adalah semua jenis Ikan termasuk segala jenis hasil perairan lainnya;
9. Hasil Perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan

air lainnya;

10. Budidaya Ikan adalah Kegiatan untuk menghasilkan Ikan dan hasil perairan lainnya yang meliputi kegiatan-pembenihan, pemeliharaan dan pem-besarannya;
11. Petani Ikan adalah setiap orang dengan mata pencariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Budidaya Ikan;
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Pelelangan Ikan adalah Penjualan Ikan dan Hasil Perairan lain dihadapan Umum dengan Jalan Penawaran meningkat;
14. Izin adalah Izin mengadakan tempat pelelangan Ikan dan hasil Perairan lainnya untuk menyelenggarakan Pelelangan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan lainnya dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan dan fasilitas lainnya di lingkungan tempat pelelangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan dan penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelelangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan lainnya digolongkan sebagai

Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan hasil Pelelangan Ikan dan hasil Perairan lainnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelelangan dengan memper-timbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan tempat.

Pasal 8

- (1) Retribusi Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari harga lelang diharuskan ditanggung oleh :
 - a. 2% (dua persen) oleh penjual;
 - b. 2% (dua persen) oleh pembeli.
- (2) Retribusi Pelelangan Ikan sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan :
 - a. 2% (dua persen) disetor ke Kas Daerah;
 - b. 2% (dua persen) untuk penyelenggaraan Pelelangan.
- (3) Persentase sebagaimana tersebut pada ayat (2) poin b diperuntukkan :
 - a. Penyelenggaraan Lelang sebesar 50%;
 - b. Dana Sosial Kecelakaan Nelayan sebesar 25%;
 - c. Dana Tabungan Nelayan sebesar 25%.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil perikanan yang tidak melalui pelelangan yang diangkut dikenakan Retribusi sebagai berikut :

RETRIBUSI HASIL PERIKANAN YANG DIANGKUT

NO	JENIS HASIL IKAN	BESARNYA TARIF
1.	Ikan / tong 100 Kg.	Rp. 5.000 / tong
2.	Udang / tong 100 Kg.	
a.	Udang Windu	Rp. 18.000 / tong
b.	Udang Putih	Rp. 12.500 / tong
c.	Udang api-api	Rp. 7.500 / tong
d.	Udang Sampah, batu dll	Rp. 5.000 / tong
3.	Kepiting/Keranjang 75 Kg	Rp. 3.000 / Keranjang
4.	Induk Udang Betina / ekor	Rp. 1.000 / ekor
5.	Induk Udang Jantan /ekor	Rp. 300 / ekor
6.	Ikan Layang / ekor	Rp. 20 / ekor
7.	Labi-Labi / ekor.	Rp. 100 / ekor
8.	Kodok	Rp. 500 / Kg
9.	Bekicot	Rp. 200 / Kg
10.	Benur / Nener	Rp. 1 / ekor
11.	Teri Kering / Kotak / Goni 50 Kg	Rp. 5.000 / kotak / goni
12.	Ikan Asin / Kotak / Goni 50 Kg	Rp. 3.000 / kotak / goni
13.	Rumput Laut	Rp. 10 / Kg
14.	Teripang	Rp. 5.000 / Kg

- (2) Ikan dan hasil pelelangan lainnya yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibayar Retribusi pelelangan, tidak dikenakan lagi Retribusi yang ditetapkan pada Ayat (1) pasal ini;
- (3) Ikan dan hasil perikanan dan kelautan lainnya yang berasal dari luar daerah yang belum membayar Retribusi di daerah asalnya, harus membayar Retribusi yang ditetapkan dalam Qanun ini;

BAB VI

PEJUALAN PELELANGAN IKAN

Pasal 10

- (1) Semua hasil penangkapan ikan /budidaya ikan dalam suatu daerah perikanan harus dijual secara lelang ditempat pelelangan yang ditentukan;
- (2) Penjualan/pembelian ikan oleh/dari Nelayan atau Petani ikan diluar tempat yang telah diatur pada ayat (1) pasal ini dilarang kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pelelangan ikan dapat diselenggarakan oleh Organisasi Nelayan atau Badan Hukum lainnya dan diutamakan oleh Organisasi Nelayan yang berbentuk Koperasi;
- (2) Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 12

- (1) Setiap pengadaan tempat pelelangan ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Izin dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberi hak dan wewenang kepada pemegang izin untuk mengadakan tempat pelelangan ikan dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan ikan.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Qanun ini, harus diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati melalui Kantor Kelautan dan Perikanan;

- (2) Tata cara mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Qanun ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin dapat ditolak oleh Bupati karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun ini dan semua peraturan pelaksanaannya;
- (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Qanun ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahun dilakukan daftar ulang;
- (2) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Kelautan dan Perikanan;
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENUTUPAN TEMPAT PELANGGAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Suatu tempat pelelangan dapat ditutup untuk sementara waktu atau dicabut

izinnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, apabila :

- a. Tempat pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) Qanun ini;
 - c. Pemegang Izin tidak mampu lagi menyelenggarakan pelelangan ikan;
 - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan ditempat lain di luar lokasi yang ditentukan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin harus didahului dengan surat pernyataan;
- (3) Izin menjadi batal secara Hukum, apabila pengesahan organisasi yang menjadi pemegang izin itu karena suatu hal dicabut.

BAB IX

PENGAWASAN PELELANGAN IKAN

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan atau pejabat/petugas yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan dan kegiatan lelang sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun ini;
- (2) Tata Cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
 - j. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan penyampaian hasil Penyidikan kepada Penuntut

Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : _____
26 Ramadhan 1424 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

diundangkan di Karang Baru
pada Tanggal 22 November 2003 M

27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED

Pembina Tk.I

Nip. 010 055 253

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 11
SERI C